

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN RINGAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw)**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Nadzifah Faiqotul Hikmah

NIM. C03219029



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadzifah Faiqotul Hikmah
NIM : C03219029
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak
Pencurian Ringan Perspektif Hukum Positif dan
Hukum Pidana Islam (Putusan Nomor
496/Pid.C/2020/Pn Byw)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Nadzifah Faiqotul Hikmah

NIM. C03219029

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nadzifah Faiqotul Hikmah
NIM : C03219029
Judul : Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pencurian Ringan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Putusan Nomor 496/Pid.C/2020/Pn Byw)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 26 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. Nurul Asyia Nadhifah, MHI
NIP.197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nadzifah Faiqotul Hikmah

NIM : C03219029

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam:

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI

NIP. 197504232003122001

Penguji II

Dr. H. Mahir M.Fil.I

NIP. 197212042007011027

Penguji III

Marli Candra, LLB (Hons), MCL

NIP. 198506242019031005

Penguji IV

Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 18 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



M. H. Saqobul Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nadzifah Faiqotul Hikmah

NIM : C03219029

Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

E-mail address : nadzifahfaiqotul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum
Positif Dan Hukum Pidana Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2023

Penulis

(Nadzifah Faiqotul Hikmah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw)” yang merupakan sebuah hasil penelitian kepustakaan yang mana berguna serta dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan pasal 364 KUHP dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri banyuwangi Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw dan Bagaimana Analisis Penjatuhan Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan perspektif hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam dalam putusan Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw.

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif, dan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan Negeri banyuwangi Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw sebagai data primer dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian ringan yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus pencurian ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri banyuwangi Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw hukuman di jatuhkan terhadap pelaku melebihi hukuman yang telah di atur didalam KUHP dan Juga PERMA Nomor 2 tahun 2012, Didalam putusan ini menjatuhkan pidana 2 (dua) bulan penjara, yang harusnya hasil yang di putus sesuai KUHP pasal 364 dan juga PERMA Nomor 2 tahun 2012 tidak diperbolehkan di jatuhkan pidana penjara serta cukup di ganti dengan pidana denda. Dan hakim memperberat dikarnakan takut akan hukum yang di jadikan permainan oleh pelaku tersebut, mengingat dalam batasan pada PERMA Nomor 2 tahun 2012 yang tinggi, maka kasus pencurian tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana serta tidak menutup kemungkinan pelaku mengulangi perbuatannya. Dan di tinjau didalam perspektif hukum pidana Islam pelaku tidak bisa dikenai hukum potong tangan karna batas besarnya yang diambil oleh pelaku tidak mencapai nisab hal ini telah di tetapkan oleh jumbuh ulama. Pidana ta'zir di berikan dikarnakan salah satu syarat diterapkannya hukum potong tangan ialah harta yang telah diambil harus sampai nisabnya.

Peneliti memberikan saran, adanya penegasan pada penerapan PERMA Nomer 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam memutuskan perkara pidana telah menjadi suatu kewajiban untuk hakim serta melihat akan fakta dan juga undang-undang ataupun peraturan yang telah berlaku. Adanya pengawasan dalam melaksanakan putusan yang sudah diputus pengadilan yang bersangkutan supaya pelaku tindak pidana bisa diterima dengan baik dalam menjalankan suatu hukuman serta jika kembali dalam masyarakat mendapat perlakuan yang sama dengan lainnya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	18
A. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Positif.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-unsur pencurian dalam KUHP.....	20
3. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan	22
B. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam.....	26
1. Pengertian Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam.....	26
2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian.....	31
3. Sanksi Pencurian Ringan Dalam Hukum Pidana Islam	37

**BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI
496/PID.C/2020/PN BYW..... 52**

- A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan..... 52
- B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Perkara Pidana Nomor
496/Pid.C/2020/PN Byw 53
- C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 496/Pid.C/2020/PN
Byw 56

**BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANAISLAM
DENGAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMER 496/Pid.C/2020/PN.Byw
..... 58**

- A. Analisis Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan
Putusan Pengadilan Negeri Bayuwangi Nomor 496/Pid.C/2020/PN.Byw... 58
- B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian
Ringan Putusan Pengadilan Negeri Bayuwangi Nomor
496/Pid.C/2020/PN.Byw 65

BAB V PENUTUP..... 72

- A. Kesimpulan..... 72
- B. Saran..... 73

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjatuhan Sanksi merupakan alat yang ampuh untuk memperkuat penetapan pada suatu kebiasaan, untuk mencegah dan menghilangkan pelanggaran terhadap kebiasaan tersebut. Tujuan menghukum pelanggar adalah untuk mempersatukan kembali mereka ke dalam masyarakat. Faktor pendorong akan perbuatan yang mereka lakukan biasa disebut dengan motif atau dorongan, yang mana mengandung unsur-unsur seperti niat, keinginan, kerelaan, dan kebutuhan akan dorongan, yang kemudian diwujudkan melalui aktivitas yang menyebabkan pelanggaran hukum.¹

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan suatu perbuatan. Sedangkan menurut KUHP:²

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan

¹ Risky Themar dkk., "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak," *Sanisa Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no. 2 (2021): 89–99.

² Tim BIP, *3 Kitab Undang-Undang Hukum KuhPer, Kuhp, Kuhap*, 12 ed. (GRAHAMEDIA PRESS, 2020).

menyalahgunakan kekuasaan atau mertabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Tindak pidana ringan adalah tindakan kriminal yang tidak berbahaya (ringan) atau tidak serius. Kejahatan ini bukan hanya pelanggaran ringan, tetapi juga termasuk kejahatan kecil yang tertulis dalam buku II KUHP yang mencakup akan penganiayaan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan hewan ringan, penggelapan ringan, pencurian ringan, penadahan ringan, penipuan dan perusakan ringan.³

Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP adalah kompetensi yang dipersembahkan undang-undang akan tindak pidana pencurian serta batasan kerugian spesifik yang dinilai ringan. Menurut Lamintang dan Samosir dalam buku Dwi Ananta yang berjudul *Menggapai Tujuan Pidana Dalam Perkara Pencurian Ringan* atau yang disebut "*geprivilegeerde diefstal*" adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain, ancaman hukumnya menjadi diperingan.⁴

Dalam Pasal 364 KUHP menerangkan "Perbuatan atau Tindakan yang dijelaskan didalam pasal 362 dan juga pasal 363 butir 4, bilamana tidak

³ Muhammad Soma Karya Madari, "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kuhp)," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.3000>.

⁴ Satriadi, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Islam," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

dilaksanakan dalam suatu rumah ataupun halaman rumah yang tertutup, apabila barang yang diambil tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah, maka dinyatakan sebagai pencurian ringan dan pidana penjaranya paling lama tiga bulan dan pidana denda sebesar dua ratus lima puluh rupiah. Tercantum pada perma No 02 tahun 2012 menerangkan akan tindak pidana pencurian ringan yang pidana diancam lamanya tidak melebihi tiga bulan atau dengan denda yang tidak melebihi dua juta lima ratus ribu rupiah (Rp.2.500.000). Tingginya kasus-kasus pencurian dengan nilai barang kecil yang sekarang diselesaikan di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat.⁵

Apabila kasus tersebut dituntut menggunakan pasal 364 KUHP bahwa hal tersebut berlandaskan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana para tersangka atau terdakwa kasus tersebut tidak dapat dilakukan penahan (pasal 21) dan agenda pemeriksaan di pengadilan yang dipakai harus Acara Pemeriksaan Cepat. Selanjutnya berlandaskan pada pasal 45 A Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985 sebagai halnya sudah direvisi terakhir dua kali dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 kasus yang tercantum tidak bisa kemukakan kasasi dikarenakan ancaman balasannya dibawah 1 tahun penjara.⁶

Dan jika dipengadilan ditemukan adanya terdakwa tindak pidana ringan yang dijatuhi penahanan supaya segera membebaskan terdakwa berikut dari tahanan dikarenakan tidak kembali melengkapi syarat penahanan seeperti halnya telah diatur didalam pasal 21 KUHAP. Semua ketua pengadilan diharapkan juga

⁵ N. Okamahendra, "Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp," *Jurnal Jatiswara*, 2017, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v32i1.74>.

⁶ Okamahendra.

dalam memperoleh penyerahan kasus tindak pidana ringan tidak dapat menentukan majelis hakim untuk memproses kasus tersebut dan hanya menentukan hakim tunggal seperti halnya tecantum didalam pasal 205 sampai 210 KUHAP.⁷

Hukum Islam yaitu Hukum yang berasal dari agama islam yakni hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.⁸ Hukum pidana Islam, yang dikenal dengan istilah Fiqh Jinayah, di dalamnya terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran badan, jiwa, harta, benda kehormatan, nama baik dan lain sebagainya. Menurut Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Jinayah adalah Ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Ruang lingkup hukum jinayah meliputi⁹: Hudud, Qiṣās dan Takzir

Hudud adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada hukum-hukum yang dianggap sebagai batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hukum-hukum ini memiliki sifat yang sangat kaku dan tidak dapat diubah karena diyakini berasal langsung dari Allah dan merupakan bagian dari syariat Islam.

Qiṣās adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada prinsip hukum balas dendam atau pembalasan yang setara atas pelanggaran tertentu. Prinsip qisas mencakup hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang telah menyakiti

⁷ Okamahendra.

⁸ Pertimbangan Hakim, Dalam Menjatuhkan, dan Ahmad Sainul, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Pidana Islam" 3, no. 6 (2022): 1112–25.

⁹ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Pena, 2020) 10.

atau membunuh orang lain. Tujuan dari hukum qisas adalah untuk menjaga keseimbangan keadilan dan memberikan penghormatan terhadap hak-hak individu yang terganggu atau dilanggar.

Takzir adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada hukuman atau sanksi yang dapat dijatuhkan oleh otoritas atau hakim Islam terhadap pelaku kejahatan yang melakukan tindakan melanggar hukum, tetapi tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad SAW. Hukuman takzir berlaku untuk kejahatan-kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori hudud (hukum yang ditetapkan oleh Allah) atau qisas (hukum pembalasan).

Suatu jarimah baru terjadi apabila memenuhi persyaratan tertentu yang meliputi:

1. Unsur Formal yakni adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukum atas perbuatan. Unsur ini dikenal dengan (Al-ruknu al-syar'i).
2. Unsur Moril yakni adanya perbuatan yang menjadi jinayah, baik melakukan perbuatan yang diharamkan atau meninggalkan perbuatan yang wajib. Unsur ini dikenal dengan (Al-ruknu al-madi).
3. Unsur Materil yakni pelaku kejahatan ialah orang yang bisa menerima kitab atau bisa memahami taklif. Unsur ini dikenal dengan (al-ruknu al-adabi).¹⁰

Pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain secara diam-diam, apabila barang

¹⁰ Muhammad Nur. 12

tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa ada subhat barang-barang yang diambil tersebut.¹¹

Hukum islam memandang tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana yang berbahaya dan oleh karenanya maka hukumannya sudah ditetapkan oleh syara' yaitu hukuman potong tangan sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana”¹².

Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama mempertimbangkan harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan di tempat penyimpanan yang biasa dan mencapai *nisab*. Jika tidak mencapai *nisab*, maka tidak ada hukuman potong tangan.¹³

Adapun syarat-syarat diterapkannya hukuman potong tangan menurut Al Sayid Sabiq adalah:

1. *Taklif* (cakap hukum), yaitu pencuri tersebut sudah baligh dan berakal.
2. Kehendak sendiri atau Ikhtiar, yaitu bahwa pencuri tersebut melakukan atas kehendak sendiri.
3. Sesuatu yang dicuri itu bukan barang Syubhat.¹⁴

¹¹ Pinzon, “Jurnal Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam,” 2013.

¹² Kemenag, *Al-Qur'an Qs Al-Maidah*, t.t., 38.

¹³ Pinzon, “Jurnal Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam.”

¹⁴ Mardani Mardani, “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 2 (2008): 239–59, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss2.art7>.

Pencurian ringan menurut pendapat Abdul Qodir Audah adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penelitian hukum yang berjudul: “Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Pidana Islam (Putusan Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dapat diteliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim pencurian ringan putusan Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw.
2. Analisis Penjatuhan Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan perspektif hukum positif dan hukum pidana islam. Dalam putusan Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw.
3. Kitab Undang-Hukum Pidana yang mengatur tentang pencurian
4. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan didalam hukum islam
5. Unsur tindak pidana pencurian ringan.

Dari identifikasi masalah di atas, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap pencurian Ringan putusan Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw.
2. Analisis Penjatuhan Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan

perspektif hukum positif dan hukum pidana islam dalam putusan Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah menyusun karya ilmiah ini, maka disusun rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap pelaku tindak pidana putusan Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw.
2. Bagaimana Analisis Penjatuhan Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan perspektif hukum positif dan Hukum pidana islam dalam putusan Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw?

D. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang dimaksud dalam karya ilmiah ini, penulis bermaksud untuk:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku dalam putusan Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan perspektif hukum positif dan hukum pidana islam dalam putusan Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan maupun

duplikasi dari kajian yang telah ada. Tindak pidana pencurian ringan ini telah di bahas sebelumnya di beberapa karya tulis dengan judul sebagai berikut:

Pertama, Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Masjid Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 54/Pid.B/2013/PN. Klt” karya Diyah Ratnasari Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam pada pencurian barang yang dimiliki masyarakat umum yakni kotak amal masjid yang bukan milik perorangan melainkan milik umum yang terletak dalam masjid serta dipergunakan sebagai keperluan ibadah. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas pencurian dengan tinjauan hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian saya membahas tentang pencurian kecil dari sudut pandang hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dan menitikberatkan pada pertimbangan hakim bahwa pasal 364 KUHP berlaku bagi pelaku pencurian kecil-kecilan, yang mana menjatuhkan hukuman yang melebihi ketentuan yang ada.¹⁵

Kedua, Penelitian dengan judul “Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian dalam putusan nomor 544/Pid.B/2018/PN Sda”. karya Pebrina Villa Saputra Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan

¹⁵ Diyah Ratnasari, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Masjid dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 54/Pid.B/2013/PN Klt* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).

hukum hakim dalam menerapkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian dalam Putusan No. 544/Pid.B/2018/PN Sda ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas pencurian dengan tinjauan hukum pidana islam. Sedangkan penelitian saya membahas tentang pencurian kecil-kecilan dari sudut pandang hukum pidana Islam dan menitikberatkan pada pertimbangan hakim bahwa pasal 364 KUHP berlaku bagi pelaku pencurian kecil-kecilan, yang mana menjatuhkan hukuman yang melebihi ketentuan yang ada.¹⁶

Ketiga, Penelitian dengan judul “Analisis yuridis tentang tindak pidana pencurian dilihat dari perma Nomor 2 tahun 2012 dan KUHP”. Karya Lisa Samora, Irene Svinarky Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam. Dalam jurnal ini membahas pencurian di proses berdasarkan tindak pidana umum yang seharusnya tindak pidana ringan sesuai dengan Perma Nomor 2 tahun 2012 sehingga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3). Pada dasarnya tidak ada penahanan, proses pemeriksaan cepat dan diputuskan dengan hakim tunggal. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang pencurian tindak pidana ringan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas pencurian dengan Tinjauan Hukum Pidana Islam. Sedangkan penelitian saya membahas tentang pencurian kecil-kecilan dari sudut pandang hukum pidana Islam dan menitikberatkan pada pertimbangan hakim bahwa pasal 364 KUHP berlaku bagi pelaku pencurian kecil-kecilan, yang mana menjatuhkan hukuman yang melebihi ketentuan yang ada.¹⁷

¹⁶ Pebrina Villa Saputra, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN Sda* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019).

¹⁷ Lisa Simamora dan Irene Svinarky, “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dilihat

Dalam pembahasan penelitian dengan judul “Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Pidana Islam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi 496/Pid.C/2020/PN Byw mempunyai suatu perbedaan pembahasan dalam penelitian diatas. Didalam penelitian ini berfokus pembahasannya ialah fokus pada pencurian ringan dari sudut pandang hukum pidana Islam, berfokus pada putusan hakim yang menerapkan Pasal 364 KUHP terhadap pelaku pidana pencurian ringan, yang mana menjatuhkan hukuman yang melebihi dari yang ditentukan saat ini.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah dapat memberi manfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya, dan membantu dalam menambah wawasan ilmu tentang hukum positif dan juga hukum pidana Islam terkait tindak pidana pada pencurian ringan.

2. Aspek Praktis (Terapan)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menganalisis dan argumentasi atau pendapat hukum oleh pihak penegak hukum demi menjamin terciptanya kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan

Dari Perma Nomor 02 Tahun 2012 Dan Kuhp,” *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 2 (2020).

kaidah atau Undang-undang, serta pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dalam kasus tindak pidana pencurian ringan.

G. Definisi Operasional

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, untuk memudahkan pemahaman dan konteks pembahasan, penulis akan memberikan definisi operasional beserta setiap istilah yang digunakan didalamnya, antara lain:

1. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum yang secara resmi ditetapkan dan berlaku dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan-peraturan administratif, dan instrumen hukum lainnya yang secara resmi diberlakukan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang.
2. Hukum Pidana Islam ialah hukum syariat yang mana ada kaitannya dengan perbuatan pidana serta hukumannya, perbuatan pidana atau tindak pidana ialah perbuatan yang mana dilarang oleh syara' serta di ancam menggunakan hukuman qisas, had maupun ta'zir.¹⁸ Yang telah penulis bahas didalam penelitian ini ialah tindak pidana pencurian.
3. Pencurian Ringan ialah mengambil suatu barang tertentu kepunyaan orang secara melawan hukum serta mempunyai keinginan untuk dimiliki sendiri atau sepihak yang mana nilai uang atau barang tersebut nilainya tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka dari itu perbuatan tersebut dikatakan dengan pencurian ringan.¹⁹

¹⁸ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 5.

¹⁹ *Perma Nomor 2 tahun 2012 tentang penyeseuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), 2.

4. Putusan adalah hasil keputusan hakim yang diumumkan didalam sidang pengadilan yang mana hal ini bersangkutan dengan pemidanaan ataupun bebas dari semua tuntutan hukum hal ini tertuang didalam pasal 1 angka 11 (KUHP) kitab undang-undang hukum acara pidana.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian Pustaka (*Library reseach*), yakni studi kepustakaan dari beberapa referensi yang berkaitan dengan inti pembahasan mengenai tindak pidana pencurian ringan.

2. Sumber data

Dalam penelitian, penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari:

a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sebuah objek penelitian yang bersifat otoritatif, yang di mana memiliki otoritas serta berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan negeri.²⁰ Sumber data primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomer 496/Pid.C/2020/PN Byw tentang tindak pidana pencurian ringan.
- 2) Sahid, *Epistemology Hukum Pidana Islam*. (Surabaya: Pustaka Idea, 2015)

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2006). H. 141

3) Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3 (Jakarta: Al-I'TISHOM, 2008)

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data peneliti berupa dokumen yang di jadikan bahan dalam penelitian ini, yakni berupa buku bacaan, jurnal dan kamus hukum yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian ringan.

- 1) M. Nurul Irfan, Hukum Pidana, Jakarta: Amzah, 2016
- 2) Sahid, Epistemology Hukum Pidana Islam. Surabaya: Pustaka Idea, 2015
- 3) 3 Kitab Undang-Undang Hukum. Kuhperdata, Kuhp, Kuhap.
- 4) Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rieneka Cipta, 2008
- 5) Teguh Prasetyo, Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- 6) Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- 7.) Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- 8) Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007
- 9) Ahmad Wardhi Muslich, Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika 2005
- 10) Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam. Bandung: Pustaka Setia 2000
- 11) A. Jazuli, Fiqih Jinayah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997
- 12) Mardani, Hukum Pidana Islam Jakarta: Prenada Media Group 2019

3. Teknik pengumpulan data

Peneliti ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Teknik dokumentasi: yakni menelaah data serta membaca dengan mencari sesuai hal ini pada Direktori Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw. Ini dilakukan untuk memperoleh data

terkait hal yang mendasari hakim memutuskan dalam putusan kasus tindak pidana pencurian ringan.

- b. Teknik kepustakaan: yakni menghimpun informasi melalui pencarian data yang berhubungan dengan bahasan diteliti melalui buku atau kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas. Selain itu juga untuk memperoleh data mengenai teori dari sudut pandang hukum islam tentang aturan mengenai tindak pidana pencurian ringan.

4. Teknik pengolahan data

Apabila data yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini terkumpul, kemudian akan diolah dengan beberapa teknik yang meliputi:

- a. *Editing*, yakni memeriksa atau meneliti kembali semua data yang sudah terkumpul, terdiri dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara data yang satu dengan data yang lainnya apakah terisi secara sempurna atau belum. Di sini, pemeriksaan kembali kelengkapan oleh penulis pada putusan Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw, jelas tidaknya makna terkait penjatuhan Sanksi Bagi Pelanggar Pencurian ringan dan kesesuaian data dari kepustakaan.
- b. *Organizing*, yakni menata dan mengurutkan data yang didapatkan terkait dengan Putusan Pengadilan Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw.
- c. *Analizing*, yakni menguraikan data dengan pandangan hukum pidana Islam terkait putusan pengadilan Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw.

5. Teknik analisis data

Analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya kemudian melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²¹

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Agar penulisan dalam penelitian ini terarah sesuai dengan bidang kajian dan mempermudah pembahasan di mana antara satu subbab dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, tentang pendahuluan yang menguraikan terkait latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, membahas tentang kerangka teoritis yang merupakan hasil telah dari beberapa literatur yang digunakan sebagai bahan analisis terhadap data. Pada bab ini akan menguraikan tentang konsep Tindak Pidana Pencurian dalam hukum positif, dan tindak pidana pencurian dalam hukum islam.

Bab *Ketiga*, berisi tentang pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw tentang tindak pidana

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

pencurian ringan yang terdiri dari deskripsi kasus tentang pencurian yang terjadi, pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan dan juga putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tersangka.

Bab *Keempat*, berisi tentang analisis hukum pidana Positif dan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw. Dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan.

Bab *Kelima*, berisi kesimpulan dan juga saran. Bab ini bertujuan untuk memberi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan tersebut kemudian memberikan saran terkait isi penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
TINDAK PIDANA PENCURIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana ialah termasuk dalam hukum publik yakni hukum yang mana mengatur antara ikatan warga Negara juga Negaranya yang melibatkan kepentingan semua orang ataupun publik. Hukum pidana tersebut ialah hukum yang mana mempunyai sifat yang khas atau khusus yakni didalam hal persaksian.¹ Terdapat sebagian pengertian hukum pidana yaitu:

a. Van Apeldoorn

Mengatakan bahwasannya hukum pidana diartikan dan dibedakan hukum pidana materil yang mengacu akan perbuatan pidana serta yang mana oleh sebab tindakan pidana itu dapat dikenakan sanksi, yang mana tindakan pidana itu memiliki 2 bagaian yaitu:

- 1) Bagian objektif termasuk suatu sikap yang bertentangan atau perbuatan bertentangan dengan hukum positif, sehingga memiliki sifat yang melawan hukum serta mengakibatkan tentutan hukum serta ancaman pidana atas suatu pelanggaran.
- 2) Bagian subjektif termasuk suatu kesalahan yang mengacu pada pelaku untuk di mintai pertanggung jawaban sesuai hukum.

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 2.

Dan hukum pidana formil yaitu mengatur bagaimana caranya hukum pidana materil bisa dijalankan²

b. Simons

Pidana ialah semua perintah serta larangan yang dibuat oleh Negara serta yang diancam menggunakan suatu nestapaan (pidana) bagi siapa yang tidak mentaati, seluruh aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.³

c. Moeljatno

Hukum pidana berfungsi sebagai keseluruhan hukum yang mana diterapkan pada suatu Negara, yang mempunyai dasar dan aturan untuk:

- a) Menentukan suatu perbuatan yang mana dilarang untuk dikerjakan, yang diikuti dengan suatu ancaman ataupun sanksi pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar.
- b) Menentukan kapan serta didalam suatu hal kepada mereka yang mana telah menjalankan suatu larangan tersebut bisa dikenakan ataupun dijatuhi hukuman pidana yang sudah diancam.
- c) Menentukan suatu cara apabila jatuhnya pidana tersebut bisa dilakukan jika orang yang sudah di sangka sudah tidak patuh akan ketentuan tersebut.⁴

Pengertian suatu tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di kenal dengan istilah *Strafbaarfeit* atau peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, Sedangkan Moeljatno mengartikan

² Teguh Prasetyo, 5.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 8.

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 2.

bahwa *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang (Pidana) bagi siapa saja yang melanggarnya.⁵ Tindak pidana meliputi semua perbuatan aktif maupun pasif yang di larang, dilakukan serta diancam akan suatu pidana kepada pelaku pidana.

Asal kata “pencurian” Didalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata curi (mencuri) yang berarti mengambil suatu barang yang tidak dimilikinya secara pribadi atau juga bukan haknya. Secara terminology mencuri ialah mengambil suatu barang yang bukan miliknya tanpa mendapatkan izin pemiliknya.⁶

1. Jenis Pencurian dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yaitu:

a. Pasal 362 menjelaskan tentang Pencurian biasa

“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud, untuk di miliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”

b. Pasal 363 Menjelaskan tentang Pencurian berat

“pencurian berat yaitu pencurian yang di ancam dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun atau sembilan tahun penjara”

2. Unsur - unsur pencurian didalam KUHP

Berikut unsur-unsur yang wajib dipenuhi didalam suatu tindak pidana pencurian biasa ialah:

⁵ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 16.

⁶ *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 2010), 116.

- a. Mengambil
- b. Suatu barang
- c. Milik orang lain
- d. Dengan maksud dimiliki dengan cara melawan hukum

Pencurian ringan ialah pencurian yang mempunyai unsur-unsur menyerupai pencurian biasa akan tetapi terdapat tambahan unsur-unsur yang memperingankan serta hukumannya lebih diperingan.

terdapat unsur-unsur yang wajib dipenuhi pada tindak pidana pencurian ringan ialah:

- a. Mengambil
- b. Suatu barang
- c. Milik orang lain
- d. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
- e. Kerugiannya tidak mencapai dari dua ratus lima puluh rupiah

Pasal 364 menjelaskan tentang pencurian ringan

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Suatu tindak pidana pencurian ringan sudah diperbarui dengan PERMA Nomer 02 Tahun 2012 yakni:

Pasal 1

“Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP di baca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal 2

“Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas. Kedua apabila nilai barang atau uag tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili atau memutus perkara tersebut dengan cara pemerikaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP. Dan yang ketiga apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan.”

3. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan

Sanksi tindak pidana merujuk pada hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada pelaku kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi tindak pidana di bedakan menjadi dua yang mana telah di jelaskan didalam pasal 10 KUHP (kitab undang- undang hukum pidana).

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati

Pidana mati ialah merupakan pidana yang terberat yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana.

2. Pidana penjara

Pidana penjara ialah hukuman yang diberikan oleh sistem hukum suatu negara kepada seorang terpidana yang dianggap bersalah atas suatu kejahatan dan dihukum dengan cara dipenjarakan dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu. Pidana penjara bertujuan

untuk menghukum pelaku kejahatan, melindungi masyarakat dari individu yang berbahaya, serta memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki perilakunya. Minimal dengan 1 hari dan maksimalnya sampai dengan seumur hidup.

3. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah hukuman yang diberikan oleh sistem hukum suatu negara kepada seorang terpidana yang dianggap bersalah atas suatu kejahatan, dan dihukum dengan cara menjalani masa kurungan dalam tahanan selama waktu tertentu di tempat-tempat penahanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pidana kurungan umumnya memiliki durasi yang lebih pendek dibandingkan dengan pidana penjara. Minimal 1 hari dan maksimalnya 1 tahun, dan apabila melakukan pengulangan kejahatan maka ditambah dengan 1 bulan.

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah salah satu bentuk hukuman yang diberikan oleh sistem hukum suatu negara kepada seorang terpidana yang dianggap bersalah atas suatu kejahatan. Pidana denda mengharuskan terpidana membayar sejumlah uang kepada negara sebagai bentuk hukuman atas tindakan yang dilakukan. Pidana denda sekurang-kurangnya dua ratus lima puluh rupiah, apabila tidak dibayar di ganti pidana kurungan satu hari dan paling lama enam bulan.

5. Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Hak-hak yang diperbolehkannya dilakukan dalam pencabutan diterangkan didalam pasal 35 ayat 1 kuhp, yakni :

- 1) Hak mempunyai jabatan yang pada umumnya ataupun jabatan tertentu.
- 2) Hak melaksanakan jabatan didalam angkatan bersenjata atau TNI
- 3) Hak memilih serta dipilih didalam pemilihan yang telah dibuat sesuai dengan suatu aturan umum.
- 4) Hak jadi pengurus atau penasehat hukum atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu ataupun pengampu pengawas atas anak yang bukan anaknya sendiri.
- 5) Hak melakanakan kekuasaan seorang bapak, melaksanakan perwalian ataupun suatu pengampunan atas anak sendiri
- 6) Hal melaksanakan suatu mata pencarian.

2. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang adalah tindakan pengambil alihan atau penghapusan kepemilikan atas suatu barang oleh pihak berwenang atau pengadilan sebagai akibat dari tindak pidana atau pelanggaran hukum tertentu. Barang yang diperbolehkan untuk di rampas telah dijelaskan dalam pasal 39 Kuhp, yakni:

- 1) Barang-barang yang diperoleh atau berasal dari suatu tindak kejahatan (bukan didapat dari pelanggaran), yang dapat dikatakan dengan

corpora delictie, contohnya surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat, uang palsu didapat dari kejahatan pemalsuan uang,; dan

2) Barang-barang yang dipergunakan didalam melaksanakan kejahatan, yang dapat dikatakan dengan *Instrumental delictie*, contohnya pisau yang dipergunakan dalam suatu tindak kejahatan penganiayaan atau pembunuhan, anak kunci palsu yang dipergunakan untuk suatu pencurian, dan lain sebagainya

3. Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim hanya saja dijatuhkan pada pasal: 128, 206, 361, 377, 377, 395, 405.

Didalam tindak pidana pencurian ringan dikenakan sanksi denda atau kurungan. Dan didalam KUHP dan Perma Nomer 02 tahun 2012 diterangkan dalam penjelasan umum bahwa maksimal hukuman terhadap pelaku pencurian ringan ialah tiga bulan penjara ataupun denda dengan maksimal Rp. 2.500.000.00. jika perkara tersebut didakwa dengan pasal 364 KUHP maka tentunya berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana para tersangka/ terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah acara pemeriksaan cepat yang cukup diperiksa oleh hakim tunggal hal ini sesuai dalam pasal 205-210 KUHAP.

Selain itu berdasarkan pasal 45A Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi dikarenakan ancaman hukumannya dibawah 1 tahun penjara. Selain itu jika pengadilan menemukan terdapat terdakwa tindak pidana ringan yang dikenakan penahanan agar segera

membebaskan terdakwa tersebut dari tahanan oleh karena tidak lagi memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP.

B. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan Kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *Mukallaf* (Orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum terperinci dari al-qur'an dan hadist. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-qur'an dan hadis.⁷

Menurut pendapat Abdul Qadir Awdah secara terminologi, kata jinayah mempunyai arti:

جِنَايَةٌ وَهِيَ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ شَرْعًا سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai Jiwa, harta, benda, atau yang lainnya”.⁸

Pengertian yang sepadan juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq bahwa kata jinayah dalam syari’at Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syari’at untuk melakukannya. Yang dimaksud perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syari’at dan harus dihindari, karena perbuatan

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 1 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 3.

⁸ Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 149.

itu dapat menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.⁹

Sebagian ahli fiqh atau fuqaha menggunakan istilah kata jinayah untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikain, istilah fiqh jinayah adalah sama dengan hukum pidana Islam.¹⁰

Dalam Hukum Pidana Islam terdapat Ruang lingkup diantaranya ialah pencurian, menuduh orang yang berbuat zina (*Qadzaf*), perzinahan (termasuk lesbi dan homoseksual), meminum sesuatu yang diharamkan (khamar), melukai serta membunuh seseorang, serta melaksanakan suatu kekecauan yang berkaitan dengan pembedaan, dan pembedaan tersebut bisa dikatakan dengan *jarimah*.

Jarimah sendiri bisa dibagi beberapa jenis serta macamnya yang berkaitan dengan aspek yang diunggulkan. Jumhur ulama memabagi *Jarimah* sesuai dengan aspek ringan dan beratnya suatu hukuman yang ditegaskan oleh Al-Qur'an Maupun Hadist, Jumhur ulama membaginya menjadi tiga macam yakni:

1. Jarimah Hudud

Dalam Hal ini berupa *Qadzaf* (menuduh zina), perzinahan, pemberontakan, meminum minuman keras (khamr) dan murtad.

2. Jarimah Qiṣās atau Diyat

Dalam Hal ini berupa pembunuhan karena kesalahan,

⁹ 'Audah dan 'Abd al-Qādir, *At-Tasyri 'al-Jina'i al-Islami Muqarranan bi al-Qānūn al-Wadi'i*, 1 ed. (Beirūt-Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), 53.

¹⁰ 'Audah dan 'Abd al-Qādir, 54.

pembunuhan sengaja, melukai dengan sengaja, melukai dengan semi sengaja atau tanpa disengaja. Imam Malik membagi pembunuhan dengan 2 macam yakni pembunuhan karna sengaja dan pembunuhan terjadi karna suatu kesalahan.

3. Jarimah Takzir

Dalam hal ini terbagi juga menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) *Jarimah Hudud, Qişās* ataupun *Diyat* yang tidak memenuhi syarat (*subhat*) akan tetapi telah merupakan maksiat. Contohnya percobaan pembunuhan, percobaan pencurian, pencurian aliran listrik ataupun pencurian yang dilakukan dikalangan keluarga.
- 2) *Jarimah* yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an ataupun Hadist, akan tetapi sanksinya tidak ditentukan. Contohnya saksi palsu, penghinaan, penistaan agama serta tidak melaksanakan sebuah amanah.
- 3) *Jarimah* yang telah ditentukan oleh Hakim atau *Ulil Amri* diperuntukkan kemaslahatan masyarakat. Hal ini telah diajarkan Islam agar dijadikan patokan penentuan atau pertimbangan kemaslahatan masyarakat.¹¹

Pencurian menurut bahasa arab berarti sariqah yakni bentuk masdar dari kata saraqah, yasriq, saraqan, dan secara etimologis berarti akhaza maalahu khufyatan wahiilatan mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi.¹² Dalam terminologi fikih, as-sariqah adalah mengambil harta yang

¹¹ A. Djazuli, 50.

¹² M Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, t.t., 99.

dinilai mulia (muhtaram) milik orang lain dari tempatnya yang layak tanpa ada syubhat secara diam-diam.¹³

Pengertian istilah Pencurian adalah mengambil harta yang terlarang bagi pihak lain dan pengambilannya secara paksa dari pemiliknya tanpa keraguan sedikitpun dan dengan cara sembunyi-sembunyi.¹⁴ Sementara itu, menurut terminologis definisi Sariqoh dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:

Pengertian Sariqah menurut Wahbah Al Zuhaili ialah pengambilan barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan niat menguasai barang tersebut secara tidak sah.¹⁵ Sedangkan Pencurian menurut Muhammad syaltut adalah tindakan mengambil harta orang lain dengan cara yang melanggar hukum atau tanpa izin pemiliknya yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.¹⁶ Menurut beliau definisi tersebut menjelaskan perbedaan pencurian dengan penggelapan. Penggelapan dilakukan oleh orang yang yang dipercayai menjaganya sedangkan pencurian dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai untuk menjaganya.

Kategori pencurian menurut ulama yakni ada dua macam yakni pencurian yang dijatuhi hukuman dengan hukuman takzir ialah pencurian yang mana pencurian tidak terpenuhinya syarat dan pelaksanaan hukuman had. Ada 2 bagian pencurian yang dikategorikan oleh ulama yaitu:

¹³ Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, 1 ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 311.

¹⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, 1 ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 144.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7*, 1 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 369.

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 83.

1. Pencurian Kecil

Menurut Abdul Qadir Audah maksud dari pencurian kecil secara terminologis adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, adapun pendapat lain menurut Sayid Sabiq tentang pencurian kecil adalah pencurian yang hukumannya dijatuhkan dengan cara potong tangan.¹⁷

2. Pencurian Besar

Menurut Abdul Qadir Audah dan Sayid Sabiq pengertian pencurian besar secara terminologis adalah mengambil harta orang lain yang dilakukan dengan cara kekerasan yang mana hal ini dapat juga disebut dengan begal atau merampok.

Menurut Abdul Qadir Audah Terdapat suatu perbedaan antara pencurian kecil dan juga besar, yang dimaksud dengan pencurian kecil adalah mengambil harta berharga yang mana tidak tersadar oleh korban pencurian serta dikerjakan tanpa mendapat izin dari korban. Ada dua unsur yang harus terpenuhi dalam pencurian kecil yang bersamaan. Jika ada salah satu unsur dari keduanya tidak ada, maka tidak dapat dikatakan sebagai pencurian kecil. Dan apabila ada pelaku pencurian yang mana mencuri harta dari suatu rumah serta perbuatan tersebut dilihat oleh pemilik dan pelaku tidak menggunakan ancaman berupa kekerasan fisik atau sebagainya, maka dari itu kasus ini tidak tergolong pada pencurian kecil, akan tetapi penjarahan. Dan juga apabila pelaku mengambil harta orang lain hal ini termasuk dalam golongan pencurian kecil melainkan perampasan ataupun pemalakan. Baik itu berupa

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah: Jilid 3* (Jakarta: AL-I'TISHOM, 2008), 441.

pencopetan, penjarahan dan lain sebagainya maka semua itu termasuk dalam golongan pencurian besar. Meski demikian, hal tersebut tidak dikenakan hukuman had melainkan hukuman takzir.¹⁸

Adapun pencurian besar dikerjakan dan korban mengetahui hal tersebut. Akan tetapi korban tidak rela dan tidak memberi izin akan hal itu dilakukan dan terjadi kekerasan. Dan jika didalamnya tidak adanya unsur kekerasan maka dikatakan sebagai penjarahan, perampasan ataupun perampokan yang mana unsur kerelaan korban pemilik harta tidak terpenuhi.

2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian

Pelaku pencurian haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu:

a. Taklif (cakap hukum)

Pencuri harus berakal dan sudah baligh, maka tidak akan divonis dengan potong tangan pencuri yang masih anak kecil dan juga pencuri memiliki gangguan jiwa disebabkan keduanya tidak mukallaf, akan tetapi anak kecil yang melakukan pencurian akan mendapatkan sanksi yang mendidik atau bisa disebut dengan takzir.

b. Tidak adanya paksaan dari orang lain serta atas kemauan sendiri

Bahwa pencuri tersebut melakukan perbuatannya atas kehendak dan kemauan sendiri serta tanpa ada paksaan. Akan tetapi jika perbuatannya terjadi karna paksaan maka pelaku tidak dikatakan sebagai pencuri dikarenakan paksaan tersebut meniadakan ikhtiar dan tidak ada ikhtiar menggugurkan taklif.

¹⁸ M Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 101.

c. Sesuatu yang dicuri bukan termasuk barang syubhat

Sesuatu yang diambil atau dicuri bukan barang syubhat apabila barang itu syubhat maka tidak ada hukuman potong tangan bagi pencuri, adapun orang tua yang mencuri harta milik anaknya maka tidak di hukum dengan potong tangan.

Unsur syarat tindak pidana pencurian yang harus terpenuhi dalam pengambilan barang apabila sesuai kriteria, yaitu:

a. Pengambilan yang dilakukan secara sembunyi

Pengambilan yang dilakukan dengan cara sembunyi yaitu jika pemilik tidak mengetahui jika barang yang telah diambil adalah kepunyaannya. Contoh lain jika pemilik barang itu sedang berada jauh dari barang yang akan diambil tersebut, sehingga pemilik itu tidak mengetahui akan barang tersebut.

b. Mengambil harta kepunyaan orang lain

Jika korban tidak melihat apabila pelaku sedang melaksanakan pengambilan suatu barang miliknya serta tanpa adanya suatu kerelaan dari yang punya barang, pengambilan barang tersebut bisa di katakan sempurna apabila syarat berikut terpenuhi, yaitu:

- 1) Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya
- 2) Barang yang di curi telah berpindah tangan dari pemiliknya
- 3) Barang yang di curi telah berpindah tangan kepada pencuri.¹⁹

Apabila ketiga syarat diatas tidak terpenuhi maka pengambilan tersebut tidak bisa dikatakan sempurna. Serta apabila syarat itu tidak sempurna Jumhur

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 71.

Ulama dan juga Hanabilah menetapkan sanksi hukumannya bukan potong tangan melainkan takzir.

c. Barang yang diambil berupa harta

Unsur yang terpenting yang akan dikenai hukuman potong tangan yakni jika barang yang akan diambil atau dicuri tersebut harus barang yang berharga atau bernilai harta (*mal*) serta ada beberapa syarat yang wajib dilihat untuk bisa diterapkannya hukuman potong tangan, syarat tersebut ialah:

- a) Barang yang diambil wajib *Mal Muttaqawin*, ialah yang mana barang tersebut dianggap mempunyai nilai menurut *Syara'*. Menurut pendapat Imam Syafii, Maliki dan juga Hambali bahwasannya yang dimaksud benda yang berharga adalah benda yang diagungkan *syara'*, ialah benda yang tidak diharamkan oleh *syara'* adapun hal tersebut berupa babi, khamr, anjing, bangkai dan lain sebagainya, dikarnakan benda tersebut dalam Islam serta kaum Muslim lainnya tidak mempunyai harga, dikarnakan jika mencuri benda yang telah diharamkan oleh *syara*, tidak diterapkannya sanksi potong tangan. Hal ini telah disebutkan oleh Abdu Qadir Audah bahwasannya tidak diterapkannya potong tangan pada pelaku pencuri anjing yang terdidik (*halder*) ataupun anjing yang tidak dididik, meskipun harganya tersebut dapat dikatakan mahal dikarnakan haram dalam jual-belinya.
- b) Barang tersebut ialah harus barang yang bergerak. Untuk diterapkannya hukuman potong tangan (*had*) bagi pelaku pencurian maka syarat barang yang akan diambil wajib barang ataupun benda yang sifatnya bergerak. Suatu

benda dapat dikatakan bahwa benda tersebut bergerak jika benda tersebut dapat dipindahkan dari tempatnya ke tempat lain.

- c) Barang tersebut wajib barang yang tersimpan. Pendapat Ulama Fiqih bahwasannya salah satu syarat dapat diterapkannya hukum potong tangan (*had*) bagi pelaku pencuri adalah bahwasannya barang yang diambil harus yang tersimpan pada tempat penyimpanannya, sedangkan *Muhaditsin* dan *zahiriyyah* tetap menerapkan hukum *had*, walaupun pencurian tersebut bukan diambil dari tempat penyimpanannya, jika barang yang diambil mencapai nisab yang dicuri.
- d) Barang tersebut telah mencapai nisab, yaitu pencurian dapat diterapkannya hukuman terhadap pelakunya yang mana jika barang yang diambil telah sampai nisabnya. Nisab harta dalam pencurian yang dapat diterapkannya hukum potong tangan (*had*) adalah seperempat dinar kurang lebih emas 1,62 gram. Dengan itu harta yang tidak sampai nisabnya tidak bisa difikirkan kembali, hal itu disesuaikan dengan suatu keadaan ekonomi dalam suatu tempat atau daerah tersebut.²⁰

d. Harta tersebut milik orang lain

Untuk tercapainya tindak pidana pencurian yang mana pelaku pencurian dapat dijatuhi hukuman potong tangan (*had*), syarat barang yang diambil tersebut berupa barang orang lain. Didalam kaitan tersebut unsur inilah yang paling penting yaitu barang yang diambil ada yang memiliki dan pemilik tersebut bukan pelaku pencuri akan tetapi milik orang lain dengan itu

²⁰ Umar Shihab, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: Karisma Ilmu, 2003), 77.

jika barang itu tidak ada pemilikinya misalnya benda mubah, maka dari itu pengambilan yang dilakukan tidak bisa dianggap pencurian. Meski dilakukan dengan cara diam-diam. Maka dari itu orang yang melakukan pencurian tidak dapat dikenai hukuman bila adanya kitdak jelasan (*syubhat*), didalam barang yang diambil. Dengan demikian pelaku dapat dihukumi dengan hukuman takzir, misalnya pencurian yang telah dikerjakan orang tua pada harta anaknya. Didalam kasus ini orang tua dianggap mempunyai bagian dari harta anaknya, maka terdapat syubhat dalam hak milik.

Demikian juga dalam halnya orang yang telah melakukan pencurian tidak dihukum dengan hukuman *had* jika mengambil harta yang dimiliki secara bersama bersamaan dengan orang yang telah menjadi korban, karna hal tersebut dilihat sebagai *syubhat*, pendapat ini dikatakan oleh Imam Ahmad, Abu Hanifah serta golongan Syiah lainnya. Lain halnya dengan pendapat Imam Malik akan kasus pencurian harta yang dimiliki secara bersama, bahwasannya pelaku tetap mendapatkan hukuman *had* jika barang yang diambil tersebut mencapai *nisab* yang mana jumlahnya lebih besar dari hak miliknya. Imam Ahmad serta golongan dari Syiah *Zaidiyah*, beranggapan sama hukumannya dengan pencurian hak milik secara bersama dikarnakan didalam hal ini pelaku dianggap memiliki hak maka hal ini dianggap sebagai *syubhat*. Sedangkan menurut Imam Malik pelaku pencurian tersebut tetap saja dapat dikenai hukum *had*.²¹

²¹ Umar Shihab, 78.

e. Adanya niat yang melawan hukum

Jika pelaku menyadari ataupun mengetahui bahwasannya barang itu kepunyaan orang lain, dan dilarang untuk diambil serta adanya niat untuk diambil. Apabila barang itu barang yang mubah maka pelaku itu tidak bisa dijatuhi sanksi dikarenakan orang itu tidak mempunyai niat untuk mencuri atau melawan hukum.

Hukuman didalam islam bertujuan untuk pencegahan (Ar-rad-u wa zajru), pendidikan serta pengajaran (Al islah wat tahdzib).²² Suatu kejahatan dapat dikatakan dengan tindak pencurian apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, yakni:

a) Rukun Pencurian

1. Pelaku Pencurian
2. Korban pencurian
3. Kekayaan (harta) yang diambil
4. Mengambil dengan cara diam-diam atau sembunyi.

b) Syarat pencurian

1. Harta yang dicuri tanpa keridhoan atau kerelaan korban
2. Harta yang dicuri tanpa sepengetahuan korban
3. Harta yang dicuri dengan sempurna, yang dimaksud yakni:
4. Pencuri mengeluarkan barang atau harga yang dicuri dari tempat barang atau harta itu disimpan.
5. Harta yang diambil sudah keluar dari tempatnya
6. Harta yang diambil sepenuhnya sudah di kuasai pelaku

²² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), 255.

Apabila seluruh syarat dan rukun telah terpenuhi, maka perbuatan yang pelaku lakukan dapat dikatakan sebagai pencurian dan dapat dijatuhi hukum potong tangan (*had*). Serta barang siapa yang masuk kedalam suatu rumah dan memiliki maksud untuk mencuri sesuatu barang didalamnya, apabila tertangkap sebelum tangan pencuri mencapai barang yang ingin diambil, maka dari itu perbuatan pelaku tidak dapat dikatakan sebagai pencurian, dikarenakan pelaku belum mengeluarkan barang yang ingin dicuri dari tempat penyimpanannya, Perbuatan tersebut dapat dikatakan dengan delik percobaan dalam pencurian yang mana hukumnya tidak dengan hukum had atau potong tangan, akan tetapi Takzir, yakni pidana yang dijatuhkan melalui keputusan Ulil Amri, bisa juga pidana penjara, pengasingan sosial, cambuk, denada ataupun yang lainnya.

3. Sanksi Pencurian Ringan Dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman menurut etimologi arab ialah uqubah yakni balasan bagi seseorang atas perbuatan yang dilakukannya melanggar ketentuan syara' yang di tetapkan Allah dan Rasulnya untuk kemaslahatan manusia.²³

Dalam Al-Qur'an hukuman merupakan siksaan yakni adzab allah dalam berada dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabuut ayat 21.

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقَلَّبُونَ

“Allah mengazab siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan hanya kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan”²⁴.

²³ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, 83.

²⁴ Kemenag, *Al-Qur'an Qs Al-Ankabuut*, t.t., 21.

Didalam Hukum Pidana Islam ada berbagai jenis hukuman, yakni:

1. Qiṣās

Asal kata Qiṣās dari qashsha-yaqushshu-qishashan secara etimologi memiliki arti menelusuri serta mengikuti jejak kaki. Dan qiṣās secara terminologi ialah menjatuhkan pidana atau hukuman pada seorang pelaku tindak pidana yang sama atau menyerupai perbuatan yang telah dilakukan, anggota tubuh di balas dengan anggota tubuh dan nyawa di balas dengan nyawa, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah Ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”²⁵.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka

²⁵ Kemenag, *Al-Qur'an Qs Al-Baqarah*, t.t., 178.

mereka itu adalah orang-orang yang dzalim” (QS. Al-Maidah: 45)²⁶.

2. Hudud

Hudud merupakan jamak dari had. Had ialah pembatas dua perkara, *Al-hadd* dalam bahasa berarti *Al-man'u* (menahan ataupun mencegah). Hudud dalam Syariat berarti hukum di tetapkan untuk selalu menjunjung ketentuan Allah.²⁷

Penerapan hudud bertujuan untuk menjaga keadilan dan mengingatkan umat Muslim agar patuh terhadap perintah Allah. Hukuman hudud dipandang sebagai sarana untuk mendisiplinkan individu dan masyarakat agar menjauhi tindakan kriminal yang dianggap sebagai dosa dalam Islam serta untuk mempertahankan moralitas, nilai-nilai agama dan memberikan keadilan terhadap korban

Abu Dawud, Imam Ahmad dan Hakim mengatakan bahwa Nabi Muhammad bersabda :

جَدُّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرُ الْأَهْلِ الْأَرْضِ مَنْ يُمَطَّرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا

“Siapa yang upaya mediasinya menghalangi pelaksanaan salah satu hudud Allah, berarti dia menentang perintah Allah”.²⁸

Hukuman hudud dapat di jatuhkan bagi pelaku kejahatan seperti:

- a) Murtad
- b) Zina
- c) Memberontak
- d) Qadzaf (menuduh zina)

²⁶ Kemenag, *Al-Qur'an Qs Al-Maidah*, 45.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jilid 3*, 549.

²⁸ Sayyid Sabiq, 553.

- e) Mencuri
- f) Merampok
- g) Meminum minuman keras (Khamar)

Didalam Hukum Pidana Islam yang telah dikatakan Abullah Mustofa juga Ahmad Ruben ialah Hukum yang perbuatannya mengandung suatu unsur delik yang ancaman hukumnya dipidana. Ataupun hukum pidana itu sendiri ialah rangkaian aturan yang mengatur akan masalah tindak pidana beserta hukumannya. Dan didalam mengatur akan masalah hukum pidana, ada dua cara dalam islam sendiri yakni:

1. Menyerahkan semua penetapannya kepada *Ulil Amri* (Penguasa)
2. Penentuan Hukumannya didasarkan dengan nash

Islam sendiri tidak memberi suatu kesempatan pada *Ulil Amri* (Penguasa) yang mana didalam ketentuan hukumannya menyimpang dri ketentuan yang sudah ditetapkan Al-Qur'an dan juga hadist. Hukuman itu diperuntukkan pada tindak pidana yang merupakan bagian kelompok yang awal hal ini diberlakukan selamanya dan tidak adanya perubahan dalam waktu dan ruang. Bagian awal inilah menjadi pembeda antara syariat hukum islam dan hukum pidana yang telah berlaku pada saat ini.

Tindak pidana sendiri didalam hukum islam dibagi delapn macam, yakni:

1. Tindak pidana Pencurian
2. Tindak pidana perampokan
3. Tindak pidana zina

4. Tindak pidana penuduh zina
5. Tindak pidana keluar dari Islam (riddah)
6. Tindak pidana meminum khamr
7. Tindak pidana Pembunuhan dan penganiayaan
8. Tindak pidana pemberontakan

Tindak pidana yang telah sudah disebutkan diatas termasuk tindak pidana yang amat membahayakan dalam kehidupan seseorang dan juga masyarakat, oleh karnanya hukumanya telah ada dalam Al-Qur'an serta Hadist. Didalam hukum hudud yang mana termasuk haknya Allah dan juga haknya masyarakat maka tidak adanya pengaruh akan ampunan terhadap hukuman, akan tetapi didalam hukum qisās termasuk hak individu yang mana ada pengampunan yang diberikan korban atau keluarganya. Islam sendiri memberikan suatu kesempatan yang luas kepada hakim ataupun penguasa (*Ulil Amri*) yang mana hal ini untuk menetapkan berbagai macam tindak pidana beserta hukumannya, Al-Qur'an dan hadist sendiri yang memberi ketentuan umum sedangkan yang menjabarkan adalah penguasa (*Ulil Amri*).

3. Takzir

Pengertian Takzir menurut bahasa berarti menanggung dan pembelaan sesuai dalam firman Allah SWT.

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

“agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang”. (Al-Fath: 9)²⁹

²⁹ Kemenag, *Al-Qur'an Qs Al-Fath*, t.t., 9.

Dalam konteks hukum Islam, "takzir" merujuk pada hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atau pengadilan sesuai dengan kebijaksanaan mereka sendiri. Istilah "takzir" berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti "hukuman yang ditetapkan dengan kebijaksanaan" atau "hukuman yang ditetapkan tanpa aturan yang jelas"

Secara terminologi takzir adalah

التَّعْزِيرُ هُوَ الْعُقُوبَاتُ الَّتِي لَمْ يُرَدُّ مِنَ الشَّارِعِ بَيَانَ مِقْدَارِهَا وَتَرَكَ تَقْدِيرَهَا لَوْلِي الْأَمْرِ
أَوْ الْقَاضِي الْمَجَاهِدِينَ

“Takzir ialah bentuk hukuman yang tidak di sebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan hakim atau waliyyul amri”.³⁰

Hukuman takzir bergantung pada kebijaksanaan hakim dan otoritas hukum yang berwenang. Hukuman-hukuman ini dapat berupa denda, kerja paksa, hukuman cambuk, kurungan, atau hukuman lainnya yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan sifat pelanggaran yang dilakukan.

Hukuman Takzir berbeda dengan hudud. Hudud adalah hukuman yang dijelaskan secara rinci didalam Al-Quran ataupun hadis, wewenang penjatuhan sanksi berada pada putusan hakim baik jenisnya ataupun penerapan.

Jarimah Takzir dapat di bagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Takzir karena melakukan perbuatan maksiat

³⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 141.

- b) Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
- c) Takzir karena melakukan pelanggaran

Di samping itu, di lihat dari segi dasar hukum (penetapannya), takzir juga dapat di bagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qisās, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau dilakukan oleh keluarga sendiri.
- b) Jarimah takzir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum di tetapkan, seperti suap, riba, dan mengurangi takaran timbangan
- c) Jarimah takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum di tentukan oleh syara'.³¹

Terdapat berbagai sanksi takzir yang bisa di jatuhkan pada pelaku suatu tindak pidana, yakni:

1) Hukuman Mati

Hukuman didalam jarimah takzir memiliki tujuan untuk memberi suatu ajaran supaya tidak mengulanginya perbuatan maksiat lagi yang telah dilakukannya. Para ulama menganggap bahwasannya jarimah takzir tidak dapat dihukum mati, melainkan adanya sebagian ulama memberi pengecualian bahwasannya diperbolehkannya hukuman

³¹ Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika), 260.

mati dijalankan jika kepentingan masyarakat menghendaknya demikian ataupun apabila pemberantasan itu tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya hukuman mati, seperti homoseksual, mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan.³²

Menurut mazhab Syafi'iyah hukuman mati di perbolehkan dalam hal penyebaran aliran – aliran sesat yang dari ajaran al-qur'an dan as-sunnah, demikian pula hukuman mati dapat di terapkan terhadap pelaku homoseksual (liwath)

وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلْ قَوْمًا لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“Barangsiapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (Homoseksual) Maka Bunuhlah pelaku dan objek nya” (HR.Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad)³³.

2) Hukuman penjara atau kurungan

Terdapat dua hukuman penjara didalam syariat Islam yakni:

a) Hukuman penjara terbatas

Batas hukuman terendah dalam hal ini yakni hanya satu hari, akan tetapi batas maksimum atau tertinggi menurut ulama syafi'iyah menetapkan batas tertinggi satu tahun disamakan dengan pengasingan dalam jarimah zina. Ulama lain menyerahkan seluruhnya kepada penguasa berdasarkan kemaslahatan.

³² Mustofa Hasan dan Ahmad Saebani, *Hukum Pidana* (Bandung: CV Pustaka Setia), 78.

³³ Nashih Nasrullah, 20 Juni 2023, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qco0nv320/ketika-khalid-bin-walid-membakar-pelaku-homoseksual>.

b) Hukuman penjara tidak terbatas

waktunya tidak terbatas, berlangsung hingga yang terhukum mati atau apabila pelaku bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Orang yang dikenakan hukuman ini yaitu penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarimah yang berbahaya.³⁴

3) Hukuman Jilid, cambuk, dan sejenisnya

Hukuman jilid ataupun cambuk yakni termasuk hukuman pokok didalam syariat Islam sendiri, yang mana jarimah hudud telah ditentukan jumlahnya, diantaranya seratus kali pada pelaku yang telah berbuat zina, serta delapan puluh jilid untuk pelaku yang menuduh orang lain berbuat zina (*qadzaf*) sedangkan untuk jarimah takzir sendiri tidak ditentukan jumlahnya, adapun itu untuk jarimah takzir yang berbahaya maka hukum jilid lebih utama. Begitupun sebab utama hukum itu diutamakan dikarenakan; *Pertama*, Hasil dari diberlakukannya lebih banyak untuk memberantas pelaku kejahatan yang mana telah biasa melakukan suatu jarimah atau perbuatan pidana. *Kedua*, hukum jilid memiliki dua batasan, yakni batas maksimum dan juga batas minimum yang mana hakim dapat memilih jumlah jilid tersebut diantara keduanya yang mana yang lebih sesuai akan keadaan

³⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 306.

pelaku. *Ketiga*, dalam segi biaya dalam pelaksanaannya tidak dibebankan pada keuangan suatu wilayah atau negara dan juga tidak juga memberhentikan pembuat usaha atau menyebabkan keterlantaran. Disebabkan hukuman jilid dapat dijalankan saat itu juga dan setelah itu pelaku dapat bebas. *Keempat*, dengan hukum jilid pelaku pidana bisa terhindar dari akibat buruk suatu penjara, misalnya rusaknya akhlak dan juga kesehatan serta membiasakan diri dari sikap tidak adanya kerjaan dan malas.³⁵

4) Hukuman pengucilan

Maksud dari pengucilan adalah suatu larangan berhubungannya dengan pelaku yang melakukan perbuatan jarimah serta melarang masyarakat untuk berhungan dengan pelaku tersebut.³⁶ Hal ini mempunyai dasar akan sanksinya yang terdapat dalam firman Allah yaitu:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

“wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka” (Qs. An-Nisa: 34)

Nabi Muhammad saw telah menjatuhkan hukum pengucilan kepada tiga orang yang mana tidak mau mengikuti dalam peperang tabuk, yakni Mirarah bin Bai’ah, Ka’ab bin Malik dan Hilal bin Umayah. Maka

³⁵ Ahmad Hanafi, 307.

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 217.

mereka tersebut dikucilkan lima puluh hari lamanya dengan tidak adanya pembicaraan terhadap mereka. Pengucilan ini merupakan sanksi takzir yang dilakukan jika berpengaruh akan kemaslahatan umat hal ini sesuai akan kondisi serta situasi dalam masyarakat. Didalam suatu sistem yang terdapat dalam masyarakat yang terbuka maka sulit sekali diterapkannya hukuman ini. Karna disebabkan oleh sebgayaan masyarakat yang saling acuh tak acuh akan masyarakat lainnya. Tetapi pengecualian tersebut berarti tidak ikut serta didalam suatu kegiatan yang ada dalam masyarakat tersebut dan mungkin saja jalannya akan lebih efektif.³⁷

5) Hukuman denda berupa harta

Hukuman ini berupa membayar denda yang telah ditentukan kadarnya oleh penguasa atau hakim. Rasulullah SAW. Menyatakan bahwa orang yang membawa sesuatu keluar, maka baginya dikenakan denda sebanyak dua kali lipat beserta hukumannya. Hukuman yang sama juga berlaku bagi seseorang yang menyembunyikan barang hilang.³⁸

Tujuan diberlakukannya hukuman takzir adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya, selain itu juga terdapat beberapa tujuan lainnya yaitu:³⁹

- 1) Pencegahan (preventif). Tujuan pencegahan adalah agar seseorang tidak melakukan suatu perbuatan jarimah.

³⁷ A. Djazuli, 218.

³⁸ Mustofa Hasan dan Ahmad Saebani, *Hukum Pidana*.

³⁹ M Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 142.

- 2) Membuat pelaku jera (represif). Hukuman yang dijatuhkan bertujuan membuat pelaku jera akan perbuatan yang dilakukannya.
- 3) Kuratif (Islah). Dengan diberikannya hukuman terhadap pelaku diharapkan agar dapat menjadi baik serta tidak mengulangi perbuatannya kembali .
- 4) Edukatif (Pendidikan). Hukuman dijatuhkan yang menjadikan suatu pembelajaran akan perbuatan itu merupakan suatu kejahatan yang tercela, yang mana bisa merubah pola hidup pelaku ke suatu arah yang lebih baik lagi.

Orang yang melakukan tindak pidana pencurian dapat dikenakan hukuman hudud ataupun hukuman takzir apabila:

1. Hudud

Apabila seseorang melakukan pencurian serta nisabnya telah mencapai ketentuan maka pelaku tersebut dapat dijatuhi hukum potong tangan (hudud).

Menurut Zainuddin ali, Syarat sanksi dijatuhkannya potong tangan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yakni⁴⁰

- a. Nilai harta yang di curi jumlahnya telah mencapai satu nisab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.
- b. Barang curian tersebut dapat diperjual-belian
- c. Barang dan/atau uang yang di curi bukan milik baitul mal.
- d. Pencuri usianya sudah dewasa

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 3 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 67.

- e. Perbuatan yang dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain
- f. Tidak dalam kondisi krisis ekonomi
- g. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok
- h. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya (Mahram).
- i. Pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga mencuri harta majikannya, maka tidak di potong tangannya.

Nisab untuk barang curian ialah satu perempat dinar atau tiga dirham, sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُتُّعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah R.a berkata: Rasulullah SAW. Memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar keatas”⁴¹.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مَجِزٍ قِيَّتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memotong tangan seseorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham”⁴².

Satu Dinar sama dengan 12 Dirham dan 1/4 Dinar adalah 3 Dirham, sedangkan satu Dirham adalah kurang lebih 3,36 gram emas.⁴³

⁴¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 67.

⁴² “Kitab Hudud,” diakses 20 Juni 2023,

<http://alquran.unissula.ac.id/previewringkasan.php?idjudul=63>.

⁴³ Syekh Abu Bakar Jabir Al- jazairi, *Minhajul Muslim terj. oleh: Ikhwannudin, dkk* (Jakarta:

Jadi tiga Dirham adalah kira-kira 10,08 gram emas. Jika 10,08 gram emas di rupiahkan pada saat ini kurang lebih Rp. 9.080.000,00.⁴⁴

Tangan yang di potong ialah salah satu dari kedua tangan, yakni pada pesendian telapak tangan, kemudian di celupkan pada minyak yang mendidih untuk menutup mulut urat agar darah berhenti mengalir. Tangan yang di potong tangan kanan, apabila mencuri lagi maka kaki kirinya yang di potong, apabila mencuri lagi maka tangan kirinya yang di potong, dan apabila pelaku mencuri lagi dan mengulanginya maka di potonglah kaki kanannya.

2. Takzir

Takzir dapat diberlakukan terhadap pelaku sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan sekalipun tidak dijelaskan bentuk hukumannya baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Sehingga hal tersebut ditentukan oleh penguasa yang berwenang untuk memberikan hukuman. Perbedaan antara hukuman *hadd* dan takzir ialah dalam hukum *hadd* harta yang diambil memenuhi nisab (batas minimal) yakni $\frac{1}{4}$ dinar, sedangkan pencurian yang dapat dijatuhi hukuman takzir adalah pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat penerapan hukuman *hadd*, yang mana terdiri dari:

- a) Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *hadd*. Tetapi syaratnya tidak terpenuhi.

Ummul Quran, 2014), 983.

⁴⁴ <https://market.bisnis.com/>.

- b) Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya tanpa adanya kerelaan dan dilakukan tanpa kekerasan, mislanya menjambret.
- c) Tidak mencapai nisab, batas nisab tersebut adalah $\frac{1}{4}$ dinar. Ketentuan ini didasarkan pada hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

يَقْتَطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Tangan Pencuri tidak dapat dipotong kecuali mencuri senilai seperempat dinar atau lebih”

Dan pelaku tindak pidana pencurian dapat di kenai hukuman takzir jika harga atau jumlah barang yang di ambil kurang dari nisab yakni $\frac{1}{4}$ dinar.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI 496/PID.C/2020/PN BYW

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan

Guna mendukung dan memperkuat data yang akan dibahas dalam perkara ini, maka perlu diuraikan kronologis tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Banyuwangi, dimana perkara pidana diperiksa dan disidangkan, serta pemeriksaan cepat di awal tingkat. Berikut ini kronologi kasusnya:

- a. Nama : Fauzi Bin Sardati
- b. Tempat Lahir : Palembang
- c. Umur/ Tanggal lahir : 22 tahun/ 8 Mei 1998
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat Tinggal : Dusun Krajan, RT.01/04, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : Swasta (Perias)

Sidang dimulai dengan pemeriksaan 2 orang saksi yang bernama Ayu Novita Lestari dan Mohamad Arifin yang telah siap memberikan keterangannya. Bahwasannya perbuatan yang telah di lakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa bernama Fauzi bin Sardati, berusia 22 tahun, pekerjaan swasta (perias), hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 pada pukul 11.00 WIB. Bertempat di sebuah rumah di Dusun Tempusari, RT 04/02, Desa Sembulung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Saksi Ayu Novia Lestari kehilangan 1 (Satu) unit handphone merek vivo warna starry black dengan nomor imei 8694520429005631 – 8694520429005623. Pada hari itu handphone milik saksi korban disimpan di dalam lemari rumah korban, kemudian saksi korban membantu mengurus hajatan saksi Mohammad Arifin, setelah acara selesai saksi korban ingin mengambil handphone miliknya yang pada saat itu disimpan di lemari namun, ketika hendak diambil handphone tersebut sudah tidak ada. Terdakwa mengambil handphone tersebut dan membawa ke kamar mandi untuk dimatikan, selanjutnya terdakwa mengiklankan handphone tersebut untuk di jual melalui situs Facebook dengan akun yang bernama Chitos. Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (Satu) unit handphone tersebut. Akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan Saksi atau korban mengalami suatu kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Perkara Pidana Nomor
496/Pid.C/2020/PN Byw**

Setelah Hakim melihat dan menemukan suatu fakta yang ada didalam persidangan, maka hakim menyimpulkan adanya suatu keadaan yang memberatkan serta meringankan.

1. Keadaan yang memberatkan
 - a. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya

b. Perbuatan terdakwa merugikan pihak korban

2. Keadaan yang meringankan

a. Terdakwa belum pernah dihukum

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa maka masuk kedalam pencurian ringan, oleh sebab itu acara pidana yang digunakan untuk dilaksanakan berupa acara pidana cepat. Hakim membaca dakwaan penyidik atas kuasa penuntut umum untuk membacakan uraian catatan perkara bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hakim mempertimbangkan, bahwasannya Terdakwa di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang mana pada pokoknya sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik. serta berdasarkan alat bukti yang diajukan serta diperolehnya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Dusun Tempursari, RT 04/02, Desa Sembulung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna starry black milik Saksi Korban Ayu Novia Lestari;
- Bahwa harga 1 (satu) unit handphone tersebut sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik Saksi Korban;

Berdasarkan pertimbangan hakim didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka terhadap perkara yang dengan hal ini diduga melanggar Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana haruslah disesuaikan dengan PERMA tersebut;

Adapun juga bahwasannya berdasarkan pada keterangan pelaku jika dikaitkan dengan keterangan saksi ditemukannya suatu fakta hukum yang sesuai, dari fakta hukum itu, Hakim menyatakan bahwasannya harga barang tersebut sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah disesuaikan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut, sehingga terhadap perkara ini benar dapat diajukan dan diadili dengan acara pemeriksaan cepat. Adapun Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

Bahwasannya "Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah."

Serta berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

dengan demikian Hakim menyatakan bahwasannya kejahatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. bahwa oleh semua unsur dari Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penyidik;

Dan didalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. oleh karenanya Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw

Didalam memutuskan suatu perkara maka hakim haruslah berdasarkan dengan keterangan saksi serta suatu alat bukti yang telah ada. Hakim haruslah memutus suatu perkara yang sesuai dengan Undang-undang serta ketentuan yang telah berlaku. Seperti didalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 4960Pid.C/2020/PN. Byw yang bunyi amar putusannya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi bin Sardati tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit handphone merek vivo Y93 warna *starry black*, IMEI 1:

8694520429005631, IMEI 2: 8694520429005623;

b) 1 (satu) buah kotak handphone merek vivo Y93 warna *starry black*;

Dikembalikan kepada saksi korban Ayu Novia Lestari;

4. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI
NOMER 496/Pid.C/2020/PN.Byw

A. Analisis Hukum Positif dengan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan
Putusan Pengadilan Negeri Bayuwangi Nomor 496/Pid.C/2020/PN.Byw

Hakim menja sanksi pidana kepada pelaku suatu tindak pidana, bebas mencari hukuman yang setimpal kemudian dijatuhkan pada terdakwa yang sesuai dengan suatu aturan dan diatur didalam undang-undang. Kebebasan ini bukanlah kebebasan yang mutlak serta terbatas, dikarenakan adanya beberapa hal yang harus diperhatikan hakim, yaitu tingkat pendidikan, kepribadian pelaku, umur, Motif kejahatan dan lingkungan.

Menurut Moeljanto, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk mentukan perbuatan mana yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang yang melanggar larangan tersebut.¹ Permasalahan hukum pidana seringkali diperbincangkan serta menjadi sebuah sorotan, dalam teori ataupun praktek. Bagian yang tidak bisa dipisahkan didalam hukum pidana adalah masalah penjatuhan pidana

¹ Rohmanuddin Tomali, S.H., M.H, *Hukum Pidana*, 1 ed. (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), 3.

(pidana). Bukan bagian hukum pidana jika sebuah peraturan hanya mengatur norma tanpa diiringi dengan suatu ancaman pidana untuk pelaku pidananya. Pidana merupakan sebuah proses yang bertujuan sebagai jaminan untuk melindungi serta menjaga warga masyarakat, serta untuk pelaku sebagai rehabilitasi serta mengintegritaskan pelaku dalam masyarakat. Adapun diharapkan hukuman yang telah dijatuhkan bisa menyelesaikan permasalahan ataupun pertentangan serta terciptanya suasana aman didalam masyarakat.²

Didalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 496/Pid.C/2020/PN. Byw merupakan suatu tindak pidana pencurian yang merupakan tindak pidana yang sifatnya umum. Didalam hukum pidana positif tindak pidana di bagi menjadi dua yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana umum ketentuannya telah diatur dalam KUHP seperti pencurian, pembunuhan, penggelapan, penganiayaan, dll. Ketentuan hukum pidana khusus di atur diluar KUHP (Undang-undang khusus) seperti pencucian uang (money loundry), perdagangan manusia, dan korupsi, dan lain sebagainya.

Pencurian yang dilakukan Fauzi bin Sardati tergolong pencurian kecil-kecilan. Karena perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara, agar terdakwa tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bayuwangi memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian ringan.

² Niniek Suprani, *Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 1–2.

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 496/Pid.C/2020/PN. Byw menjatuhkan pasal 364 KUHP terhadap terdakwa, yang berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi bin Sardati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian ringan”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan

Didalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 496/Pid.C/2020/PN. Byw Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pasal 364 yakni pencurian ringan yang berbunyi:

Pasal 364 Pencurian ringan yang berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang di terangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, di ancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Pasal 362

“Barangsiapa mengambil sesuatu, yang seharusnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Pasal 363 butir 4

“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Pasal 363 butir 5

“Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Pencurian ringan yang dicakup dalam pasal 364 adalah pencurian biasa yang dicakup dalam pasal 362, butir 4 pasal 363 dan butir 5 pasal 363 yang total kerugian dari pencurian ringan tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah. Pencurian ringan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diperbaharui menjadi PERMA No. 2 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1:

“Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”

Pasal 2:

“Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas. Kedua apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili atau memutus perkara tersebut dengan cara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP. Dan yang ketiga apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan.”

Fauzi bin Sardati telah melakukan sebuah tindak pidana pencurian ringan sesuai dengan unsur-unsur di dalam pasal 364.

a. Barang siapa

Barang siapa di sini adalah subjek hukum pencurian ringan yang secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana serta orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Fauzi Bin Sardati merupakan fakta hukum yang terungkap dan keterangan terdakwa. Fauzi bin Sardati telah memenuhi unsur barang siapa.

b. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Terdakwa Fauzi Bin Sardati mengakui bahwasannya sudah mengambil 1 (satu) unit handphone merek vivo Y93 warna starry black, IMEI 1: 8694520429005631, IMEI 2: 8694520429005623 yang telah di simpan di dalam lemari rumah korban Ayu Nova Lestari dan harga dari handphone tersebut adalah Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi.

c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Keterangan yang di dapatkan dari saksi di persidangan terdakwa Fauzi bin Sardati telah mengambil handphone merek vivo Y93 warna starry black untuk dimiliki secara melawan hukum, terbukti setelah terdakwa memberikan keterangannya bahwa terdakwa telah mengambil handphone merek vivo Y93 warna starry black tersebut di dalam lemari dan membawanya ke kamar mandi untuk dimatikan serta mengiklankan handphone tersebut untuk di jual melalui situs Facebook dengan akun bernama Chitos.

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis memiliki beberapa pendapat yakni: sesuai dalam fakta di persidangan, tentang saksi-saksi serta pengakuan terdakwa, Fauzi Bin Sardati terbukti mengerjakan tindak pidana pencurian ringan. Yang mana telah di tetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 364 dengan sanksi pidana denda maksimal Rp. 2.500.000,00,-

Tindakan terdakwa Fauzi bin Sardati telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana pencurian ringan yaitu mengambil barang milik orang lain seluruhnya ataupun sebagian dengan cara melawan hukum serta kerugiannya tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,00 yaitu handphone merek vivo Y93 warna starry black milik

saksi Ayu Novia Lestari dengan kerugian Rp. 1.800.000,00. Sanksi yang diberikan terhadap terdakwa Fauzi bin Sardati yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara. Dalam menjatuhkan hukuman hakim harus memperhatikan terlebih dahulu, diantaranya fakta yang tersungkap dalam persidangan dan hal lain yang berkaitan dengan tindak pidana nahwasanya telah di lakukan terdakwa didalam menjatuhkan sanksi atau hukuman hakum harus memperhatikan hukum materill ataupun asas legalitas.

Menurut Jeremy Bentham terdapat syarat mutlak termasuk dalam asas legalitas yakni *nullum crimen* yang berarti tidak adanya perbuatan pidana yang hukuman pidana melainkan dengan adanya undang-undang yang mengatur sebelumnya. Yang berarti bahwasannya rumusan perbuatan pidana diharuskan jelas sehingga tidak bersifat *multitafsir* serta dapat menyebabkan ketidakpastian hukum ketika hakim akan menjatuhkan pidana sebelumnya hakim melaksanakan proses dengan membenturkan antara fakta dan aturannya, aturan ini di berdirikan oleh unsur-unsur perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sanksi yang paling tepat yang dapat diberikan pada terdakwa sesuai pasal 364 KUHP dan Perma Nomor 2 tahun 2012 yang seharusnya sanksi tersebut tidak dengan pidana penjara akan tetapi pidana denda hal ini sesuai dengan pasal tersebut.

Berikut ada beberapa contoh tentang kasus pencurian ringan.

1. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor (7/Pid.C/2018/PN. Mbo) yakni terdakwa bernama Miswardi bin Alm T. Laram didakwakan menggunakan pasal 364, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 yang d iputus dengan

pidana denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor (11/Pid.C/2019/PN. Slw) terdakwa bernama Suroji bin Tandep yang di dakwa dengan pasal 364, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang di putus dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor (86/Pid.C/2018/PN. Btm) dengan terdakwa bernama Petrus Panjaitan Bin Robert Panjaitan yang di dakwa dengan pasal 364, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang di putus dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.
4. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor (118/Pid.C/2019/PN Jmr) terdakwa yang bernama Helmi Nur Aini yang didakwa dengan pasal 364, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang di putus dengan pidana denda sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tujuh hari

Berdasarkan kronologi yang telah dipaparkan dalam amar putusan pengadilan negeri yang saya angkat didalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Hakim didalam menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa Fauzi bin Sardati kurang tepat jika di benturkan dengan maksud diksi yuridis Perma Nomor 12 tahun

2012 tentang tindak pidana pencurian ringan yang mana harusnya Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dikarenakan hukuman yang di benarkan menurut undang-undang yakni hanya di jatuhi hukuman pidana denda dengan ganti rugi yang setara dengan harga sebesar barang yang sudah diambil.

B. Analisis Hukum Pidana Islam dengan Sanksi Tindak Pidana Pencurian

Ringan Putusan Pengadilan Negeri Bayuwangi

Nomor496/Pid.C/2020/PN.Byw

Hukum Islam, juga dikenal sebagai syariah, merujuk pada seperangkat aturan dan prinsip yang diturunkan dari sumber-sumber utama dalam agama Islam. Jarimah adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada pelanggaran atau kejahatan yang dihukum secara syariat. Jarimah dapat mencakup berbagai jenis pelanggaran atau kejahatan, baik yang melibatkan individu maupun masyarakat secara umum. Beberapa contoh jarimah yang sering dibahas dalam hukum Islam meliputi pencurian, perampokan, pelecehan seksual, zina (hubungan seksual di luar pernikahan), pembunuhan, pemalsuan, dan sebagainya.

Dalam Islam, pencurian atau dalam bahasa Arab disebut *sariqah*. Sariqah adalah bentuk masdar dari kata saraqah, yasriq, saraqah, dan secara etimologis berarti akhaza maalahu khufiyatan wahiilatan mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi. Defenisi pencurian menurut Muhammad Abduh Syahbah “pencurian menurut syara’ adalah pengambilan oleh seseorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya, tanpa

ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.³ Perbuatan mencuri ialah haram, hal ini sudah tertera dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁴.

Pidana atau Jarimah (جريمة) dalam bahasa Arab berarti tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum yang dianggap serius dan melanggar norma atau aturan yang ditetapkan. Jarimah mencakup berbagai jenis pelanggaran, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, zina dll. Menurut Imam Al-Mawardi pengertian jarimah adalah perbuatan yang di larang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had ataupun ta'zir.⁵ Hal ini berlaku bagi pencuri baik laki-laki maupun perempuan yakni hukum potong tangan, dalam Firman Allah yang berbunyi: QS. Al-Maidah: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”⁶

Semua ummat Islam berijma' (bersepakat), jika pencuri akan mendapat hukum potong tangan yang dilakukan pihak berwenang,. Akan tetapi tidak seluruh

³ Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 81.

⁴ Kemenag, *Al-Qur'an QS An-Nisa*, t.t., 29.

⁵ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, 3 ed. (Mesir: Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975), 219.

⁶ Kemenag, *Al-Qur'an Qs Al-Maidah*, 38.

pelaku mendapatkan hukum potong tangan (had). Hal ini harus memenuhi seluruh syarat dan rukunnya.

Adapun Unsur-unsur pencurian yang terdapat didalam hukum pidana Islam yakni:

a. Mengambil Secara diam-diam

Pengambilan yang dilakukan secara sembunyi terjadi jika pemilik ataupun korban tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang ataupun tidak adanya kerelaan dari pemilik ataupun korban yang mempunyai barang tersebut. Dalam kasus ini korban tidak ada kerelaan disaat handphone miliknya dicuri oleh terdakwa Fauzi bin Sardati serta dilakukan terdakwa dengan cara sembunyi-sembunyi, hal ini terbukti ketika saksi Ayu Novia Lestari kembali lagi untuk mengambil handphone miliknya yang di letakkan dalam lemari namu ketika hendak mengambil handphone tersebut tidak ada pada tempatnya serta saat ditanya kepada terdakwa, terdakwa hanya diam.

b. Barang yang di ambil berupa harta

Harta di sini ialah benda yang mana bisa di jual serta belikan ataupun bukan barang yang di haramkan oleh syara' seperti babi, khamar, anjing serta lainnya.

c. Harta tersebut milik orang lain

Didalam kasus ini harta yang di ambil merupakan handphone milik korban saksi Ayu Novia Lestari yang mana telah dilakukan oleh terdakwa Fauzi bin Sardati.

d. Adanya niat melawan hukum

Jika pencuri tersebut mengetahui bahwasannya benda itu kepunyaan orang lain, oleh karna itu hukumnya haram untuk diambil. jika barang tersebut barang mubah maka pencuri tersebut tidak di kenai hukuman dikarnakan orang tersebut tidak ada niatan untuk melawan hukum.

Salah satu syarat yang diberikan atas pelaku pencurian ialah had pencurian (dihukum potong tangan) yang mana barang yang dicuri telah mencapai nisab harga barang tersebut. Dikarnakan yang melakukan pencurian tidak semuanya di hukum potong tangan, hal ini berkaitan dengan sebuah hadist, Rasulullah S.A.W bersabda:

لَا تُفَطَّعُ الْيَدُ فِي تَمْرِ مُعَلَّقٍ

“Tidak di potong tangan pencuri apabila mencuri kurma yang tergantung (HR. Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla 11/323, di hasankan Al Bani dalam sahih Al-Jami’ no. 7392)

Hal ini juga berkaitan dengan hadist yang di riwayatkan oleh Aisyah R.A,

yang artinya:

كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wassalama memotong (tangan) pencuri (yang mencuri harta) sebanyak empat dinar atau lebih.” (HR. Muslim no. 16.84)

Adapun perbedaan pendapat terjadi di kalangan ahli fiqih yang berkaitan dengan nisab minimal harga barang curian. Di dalam Madzhab Hanafiyah mewajibkan hukum potong tangan (had) pencuri dilakukan apabila barang curian mencapai 10 dirham, dan jika barang yang di curi tidak sampai 10 dirham hukuman

potong tangan tidak dilaksanakan, akan tetapi di (takzir) atau kembali ke pendapat hakim.

Demikian pula, Jumhur ulama antara lain madzhab Syafi'iyah, Malikiyah dan juga Hanbali bersepakat dalam menentukan nisab minimal harga barang yang dicuri, yakni 3 dirham atau seperempat dinar. Dikarnakan Nabi Muhammad memotong tangan pencuri yang mengambil perisai dengan harga 3 dirham, hal ini juga dilakukan oleh Ustman bin Affan Radiallahu Anhu bahwasannya pernah memotong tangan si pencuri yang telah mencuri buah linau dengan harga tiga dirham.⁷

Semua ahli fiqih bersepakat bahwasannya pencurian harus di buktikan dari pengakuan (*Al-Iqrar*) atau juga Saksi (*Al-Bayyinah*). Yakni pengakuan pencuri yang sudah baligh (dewasa) serta berakal bahwasannya telah melakukan pencurian, ataupun kesaksian dua orang saksi yang telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi. Pemotongan tangan tersebut hanya bisa dilaksanakan oleh pihak yang mempunyai wewenang (penguasa), dan tidak dilaksanakan individu ataupun masyarakat itu sendiri.

Ahli fiqih bersepakat, bahwasannya tangan kanan yang dipotong terlebih dahulu apabila pencurian awal telah terbukti dilakukannya. Hal ini dikarnakan Nabi Muhammad SAW mulai memotong tangan kanan, hal ini juga diterapkan oleh khalifah seterusnya. Adapun batas potong tangan adalah pergelangan tangan, hal ini sesuai dengan cara yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Dan apabila

⁷ Abu Ya'la Al-Farra', *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, t.t., 350.

mencuri kedua kalinya, maka dipotonglah tangan kiri sampai pergelangan tangan juga.⁸

Didalam kasus pencurian ada dua hukuman yang mana dapat dilakukan kepada seseorang yang melakukan pencurian yakni hukuman hudud dan takzir. Yang mana jumlah ataupun nilai barang dari harta yang sudah diambil telah menjadi salah satu terjadinya perbedaan dua hukum tersebut.

1. Hudud

Hudud ialah sanksi potong tangan yang diterapkan kepada terdakwa tindak pidana pencurian yang nilai dan jumlah barang yang diambil atau dicuri sudah mencapai nisab. Firman Allah didalam surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Nisab bagi seseorang yang mana telah mengerjakan tindak pidana pencurian ialah seperempat dinar (tiga dirham), sesuai dengan hadist Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasaalam:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Diriwayatkan dari Sayyidatina R.a berkata: Rasulullah SAW. Memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar keatas”.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jilid 3*.

1 (satu) Dinar sama dengan 12 Dirham dan 1/4 Dinar adalah 3 Dirham, sedangkan satu Dirham adalah kurang lebih 3,36 gram emas.⁹ Jadi 3 Dirham adalah perkiraan 10,08 gram emas. Jika 10,08 gram emas di rupiahkan pada saat ini kurang lebih Rp. 9.080.000,00.

2. Takzir

Takzir adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pencuri apabila nilai ataupun jumlah barang yang telah dicuri tidak mencapai nisab.

Uraian yang telah penulis paparkan diatas, bahwasannya menurut Hukum Pidana Islam pada putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor 496/Pid.C/2020/PN. Byw tindakan yang telah dilakukan oleh Fauzi bin Sardati adalah sebuah tindak pidana pencurian ringan, akan tetapi tidak dapat dikenai hukum had pencurian (potong tangan) dikarenakan tidak memenuhi unsur potong tangan yaitu batas nisab had pencurian, batas nisab ialah salah satu unsur untuk bisa dilakukannya hukum had pencurian (potong tangan), jadi sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian ringan adalah takzir yang mana hukuman yang didijatuhkan tergantung pada Ulil Amri (Hakim).

⁹ Syekh Abu Bakar Jabir Al- jazairi, *Minhajul Muslim terj . oleh: Ikhwanudin, dkk*, 983.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis serta data yang telah penulis jelaskan diatas telah ditarik sebuah kesimpulan yang mana menjadi jawaban dari beberapa masalah yang telah penulis rumuskan yaitu:

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 496/Pid.C/2020/PN. Byw tentang tindak pidana pencurian ringan. Hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencurian ringan yang telah dilakukan oleh Fauzi Bin Sardati hukumannya melebihi suatu aturan, hal ini berkaitan dengan pasal 364 (KUHP) kitab Undang-undang hukum pidana yang mana sudah diperbaharui dengan Perma Nomor 2 tahun 2012, bahwasannya Hakim telah menjatuhkan hukuman 2 (dua) bulan penjara yang mana harusnya hal ini tidak bisa di jatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, terdakwa cukup dikenakan pidana denda dan di dalam kasus yang terdapat pada putusan hakim ini dapat di jatuhkan pidana penjara apabila pelaku tidak ataupun belum menjalani proses penahanan.
2. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 496/Pid.C/2020/PN. Byw tentang tindak pidana pencurian ringan yang telah dilakukan oleh Fauzi bin Sardati dikategorikan kedalam kasus pidana pencurian yang mana termasuk dalam jarimah hudud dan dikenai hukuman had pencurian (potong tangan), akan tetapi unsurnya tidak terpenuhi, yakni barang curiannya tidak mencapai nisab yang mana dapat dikenai hukuman potong tangan (had). Kerugian yang ditimbulkan atas tindakan yang telah dilakukan Fauzi bin Sardati tidak lebih dari

Rp. 2.500.000,00 serta tidak mencapai nisab. Adapun nisab dalam perspektif hukum Islam yang mengatur tentang hukum potong tangan ialah 1 (satu) dinar apabila dirupiahkan yakni berkisar Rp.3.500.000,00,- maka pelaku tidak pidana pencurian ringan yang telah dilakukan oleh Fauzi bin Sardati dijatuhi Hukuman ta'zir, hukuman ini berdasarkan ijtihad Ulil Amri (Hakim) serta aturan yang telah ada dan diatur didalam suatu negara ataupun wilayah.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian serta kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, penulis memberi saran sebagai bahan pertimbangan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Penegasan dilakukan pada penerapan Perma Nomer 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan terkhusus penegak hukum khususnya hakim bisa menjatuhkan hukum dengan sangat adil. Didalam memutuskan perkara pidana telah menjadi sesuatu yang wajib bagi hakim untuk memperhatikan fakta serta undang-undang yang telah berlaku.
2. Adanya suatu pengawasan atas dilaksanakannya putusan yang sudah diputus pengadilan yang bersangkutan supaya pelaku tindak pidana bisa dengan baik menjalankan pidana jika suatu saat kembali dalam masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Abu Al-Hasan Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. 3 ed. Mesir: Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. *Shahih Fikih Sunnah*. 1 ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abu Ya'la Al-Farra'. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, t.t.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.
- Ahmad Wardhi Muslich. *Hukum Pidana*. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, t.t.
- . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. 1 ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Asadulloh Al Faruq. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- 'Audah dan 'Abd al-Qādir. *At-Tasyri 'al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qānūn al-Wadi'i*. 1 ed. Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 2010.
- M Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, t.t.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group, 2006.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad Ainul Syamsu. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016.
- Muhammad Nur. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*. PeNA, 2020.
- Mustofa Hasan dan Ahmad Saebani. *Hukum Pidana*. Bandung: CV Pustaka Setia, t.t.
- Ninie Suprani. *Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan ppidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Perma Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012.

Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Rohmanuddin Tomali, S.H., M.H. *Hukum Pidana*. 1 ed. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah: Jilid 3*. Jakarta: AL-I'TISHOM, 2008.

Tim BIP. *3 Kitab Undang-Undang Hukum KuhPer, Kuhp, Kuhap*. 12 ed. GRAHAMEDIA PRESS, 2020.

Umar Shihab. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: Karisma Ilmu, 2003.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7*. 1 ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. 1 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

———. *Hukum Pidana Islam*. 3 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

2. Skripsi

Ratnasari, Diyah. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Masjid dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 54/Pid.B/2013/PN Klt*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Saputra, Pebrina Villa. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN Sda*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019.

3. Jurnal

Hakim, Pertimbangan, Dalam Menjatuhkan, dan Ahmad Sainul. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Pidana Islam" 3, no. 6 (2022): 1112–25.

Madari, Muhammad Soma Karya. "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian

(Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kuhp).” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013).

Mardani, Mardani. “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 2 (2008): 239–59. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss2.art7>.

Okamahendra, N. “Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp.” *Jurnal Jatiswara*, 2017.

Pinzon, (2014). “Jurnal Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam,” 2013.

Satriadi. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Islam.” *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4, no. 8.5.2017 (2022): 2003.

Simamora, Lisa, dan Irene Svinarky. “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dilihat Dari Perma Nomor 02 Tahun 2012 Dan Kuhp.” *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 2 (2020).

Themar, Risky, Bes Safsafubun, Hadibah Zachra Wadjo, dan Margie Gladies Sopacua. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak.” *Sanisa Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no. 2 (2021)

4. Internet

Kemenag. *Al-Qur'an Qs Al-Ankabuut*, t.t.

———. *Al-Qur'an Qs Al-Baqarah*, t.t.

———. *Al-Qur'an Qs Al-Fath*, t.t.

———. *Al-Qur'an Qs Al-Maidah*, t.t.

———. *Al-Qur'an QS An-Nisa*, t.t.

“Kitab Hudud.” Diakses 20 Juni 2023. <http://alquran.unissula.ac.id/preview/ringkasan.phpidjudul=63>.

Nashih Nasrullah, 20 Juni 2023. <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qco0nv320/ketika-khalid-bin-walid-membakar-pelaku-homoseksual>.

<https://market.bisnis.com/>.